



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4.d/5/229/III/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1236/PNFI/2016, tanggal 29 Pebruari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama Lembaga : PAUD Tunas Bangsa
2. Desa : Pangaribuan
3. Kecamatan : Siempat Nempu Hulu
4. Kabupaten : Dairi
5. Nama Pimpinan/Penyelenggara : Sahat M. H. Lingga.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d 31 Maret 2019 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 31 Maret 2016.



BUPATI DAIRI
KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,

DAPOT HASUDUNGAN TAMBA, SE, M.Si.
DPMBINA Tk. I

NIP. 19680414 199703 1 004.